KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 943/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

BUDAYA KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. bahwa manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
c. bahwa untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu merumuskan budaya kerja sesuai dengan tujuan untuk sasaran pembangunan zona integritas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG BUDAYA KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1034/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 24 September 2025 tentang Budaya Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Budaya Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 943/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

BUDAYA KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

5 R

RINGKAS memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses.

RAPI menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai seberapa cepat kita meletakan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah.

RESIK membersihkan lingkungan kerja, peralatan dan barang agar terjaga kebersihan. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan bagi segenap Hakim dan Pegawai.

RAWAT menjaga kebersihan pribadi dan mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya dengan membakukannya (standarisasi).

RAJIN terciptanya kebiasaan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan apa yuang sudah dicapai dan memelihara kedisiplinan pribadi dalam menjalankan seluruh tahap 5R.

Prinsip RAJIN di tempat kerja adalah

"LAKUKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN JANGAN MELAKUKAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN"

5S
SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN

JAM KERJA

SENIN S/D KAMIS	MASUK KERJA JAM 08.00 WITA, ISTIRAHAT JAM 12 .00 S/D 13.00 WITA PULANG KERJA JAM 16.30 WITA
JUMAT	MASUK KERJA JAM 08.00 WITA, ISTIRAHAT JAM 11.30 S/D 13.00 WITA PULANG KERJA JAM 17.00 WITA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.